

2. N a m a : Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si

Tempat/

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

masing-masing adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Bahwa dengan hormat PEMOHON mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024** kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Bukti P-1].

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [Bukti P-2] juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [Bukti P-2A]**.

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat) dilaksanakan pada 27 November 2024. Pemilihan Umum seharusnya dilaksanakan dalam semangat dan asas-asas Pemilu sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.”

Namun, fakta hukumnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 jauh dari amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 *juncto* UU 10/2016 *juncto* UU 7/2017. Pelaksanaan Pemilu tersebut diwarnai dengan segenap kecurangan dan sejumlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif (TSM). PEMOHON sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor Urut 01 telah menjadi korban dari pelaksanaan Pemilu yang dilangsungkan dengan melanggar “asas jujur” dan “asas adil”. Rakyat Manggarai Barat sebagai Pemilih juga menjadi korban dari pelaksanaan Pemilu yang “tidak jujur” dan “tidak adil” tersebut. TERMOHON (KPU Kabupaten Manggarai Barat) telah menjadi bagian dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut. PEMOHON juga telah melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu tersebut kepada pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat. **Pemohon akan menguraikan secara rinci dari segenap pelanggaran pemilu tersebut.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

I.2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

I.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

II.1. Bahwa Pemohon adalah “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati” berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Oleh karena itu, Status Pemohon sebagai Pihak yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

II.2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2A].

II.3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 804 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 *juncto* PMK 4/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

III.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 20.53 WIB.

III.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan
Wakil Bupati Manggarai Barat 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	71.164 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M.Kes	73.872 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Tiga Puluh Enam)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **71.164** (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

Bahwa seandainya tidak terjadi pelanggaran yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, TSM”, maka Pemohon sesungguhnya dapat meraih suara sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Menurut Pemohon dalam Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si	74.164 (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M.Kes	69.872 (Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
TOTAL SUARA SAH		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Tiga Puluh Enam)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **74.164** (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

IV.2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pemohon akan membuktikan dalil *a quo*.

IV.3. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, kami memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur

penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 282.943 jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat 2023, lihat <https://manggarai Barat.bps.go.id>, diakses 04-12-2024). Dengan jumlah penduduk 282.943 jiwa, maka ambang batas pengajuan sengketa hasil Pemilukada Manggarai Barat ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% [*vide* Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi tidak boleh digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan seharusnya dilaksanakan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

IV.4. Berikut ini bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang akan dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1). Politik Uang

Peristiwa “politik uang” terjadi dalam bentuk “pemberian peralatan mesin”, “pemberian pupuk”, “pemberian mesin sedot air,” “pemberian Bantuan Langsung Tunai”, “pemberian material bangunan,” dan “pemberian uang kepada pemilih” oleh Tim Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Paslon 02) dan pendukung-pendukungnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memberikan suara kepada Paslon 02 di hari pemberian suara tanggal 27 November 2024. Pemohon akan membuktikan dalil ini dengan saksi dan bukti tertulis.

2). Kisruh Penyelenggaraan

- (1). Pengalihan pemilih terdaftar DPT ke TPS Lain;
- (2). Pengumpulan KTP pemilih di masa tenang sebagai Pemilih;
- (3). Penyalahgunaan Undangan Memilih Milik orang lain yang merantau dan sudah wafat;
- (4). Netralitas Penyelenggara Pemilukada;
- (5). Format penulisan “Daftar Hadir” tidak sesuai Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pemohon akan membuktikan dalil ini dengan saksi dan bukti tertulis.

V. KONKLUSI

Berdasarkan segenap dalil yang telah disampaikan di atas dengan dukungan bukti-bukti, maka PEMOHON berkeyakinan telah terjadi pelanggaran yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, TMS” dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat melakukan “Pemungutan Suara Ulang” di seluruh TPS di wilayah Manggarai Barat paling lambat tiga bulan sejak Putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka di Mahkamah Konstitusi.

VI. PETITUM

Berdasarkan segenap dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus permohonan *a quo* kiranya berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 20.53 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Manggarai Barat.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,



Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H;



Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.



Ismayati, S.H.,



Florianus Sangsun Purnama Suria, S.H.,



Bagas Hutomo, S.H.